



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/435/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Timur Nomor :
900/439.a/23/SK/2017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal
Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan .

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

I. EVALUASI KONSISTENSI

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

- a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.916.378.911.952,30 atau 92,03% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.2.082.365.407.446,00 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 Rp. 94.924.247.670,30 atau 88,89%. Anggaran dan Realisasi PAD tersebut meliputi pendapatan antara lain:

a) Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melebihi target yang direncanakan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.29.685.570.227,78 atau 103,61% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.28.650.104.897,00.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 jauh dibawah target yang direncanakan yaitu sebesar Rp.4.831.882.437,00 atau 62,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.777.662.997,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.1.829.118.619,64 atau 60,42% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp.3.027.191.993,00.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.58.577.676.385,88 atau 87% dari target yang direncanakan sebesar Rp.67.330.551.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar lebih realistis dan terukur dalam menetapkan target dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.821.351.589.282,00 atau 92,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.973.882.966.559,00.

Realisasi tersebut bersumber dari antara lain Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp. 55.840.963.789,00 atau 115,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.467.609.914,00, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.8.184.823.408,00 atau 84,70%. dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.663.686.901,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih cermat, terukur dan rasional dalam menetapkan obyek pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.103.075.000,00 atau 6,07% dari target sebesar Rp.1.696.930.000,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih cermat, terukur dan rasional dalam menetapkan obyek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah melampaui target pendapatan yang direncanakan, antara lain:

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.2.01.07 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.132.953.000,00 setara dengan (132,95%)

b. SKPKD

1. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan lain-lain rincian obyek Pendapatan Yang Sah, Kode Rekening 4.1.4.17.02 dianggarkan sebesar Rp.2.489.000,00 terealisasi sebesar Rp.162.528.366,85 setara dengan (6.529,86%).

2. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Kode Rekening 4.2.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.34.356.202,00 terealisasi sebesar Rp.86.313.432,00 setara dengan (251,23%).
 3. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Kode Rekening 4.2.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.29.776.120,00 terealisasi sebesar Rp.93.001.466,00 setara dengan (312,33%).
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Penerimaan dari Pajak Restoran, Kode Rekening 4.1.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.503.257.751,50 setara dengan (143,78%);
 2. Penerimaan dari Pajak Reklame rincian obyek ReklamePapan/Bill Board/Videotron/Megatron, Kode Rekening 4.1.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.310.521.100,00 terealisasi sebesar Rp.419.396.670,00 setara dengan (135,06%);
 3. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Lain-lain rincian obyek Pendapatan yang Sah, Kode Rekening 4.1.4.17.02 dianggarkan sebesar Rp.2.489.000,00 terealisasi sebesar Rp.162.528.366,85 setara dengan (6.529%);
 4. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, Kode Rekening 4.2.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.37.421.849.914,00 terealisasi sebesar Rp.45.708.651.162,00 setara dengan (122,14%);
- d. Badan Lingkungan Hidup
- Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.19.950.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.900.000,00 setara dengan (129,82%).

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam menetapkan target agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah target yang dianggarkan, antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.108.028.000,00 setara dengan (65,47%).
 - b. Dinas Kesehatan
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Kapitasi JKN pada FKTP rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP, Kode Rekening 4.1.4.18.01 dianggarkan sebesar Rp.38.830.551.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.095.019.000,00 setara dengan (80,07%).
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.419.200,00 setara dengan (20,20%).
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 1. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kode Rekening 4.1.2.01.05 dianggarkan sebesar Rp.39.070.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.400.000,00 setara dengan (34,29%);
 2. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Terminal, Kode Rekening 4.1.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.49.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.30.000.000,00 setara dengan (60,85%);

3. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kode Rekening 4.1.2.02.05 dianggarkan sebesar Rp.223.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.70.050.000,00 setara dengan (31,34%);
 4. Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Trayek, Kode Rekening 4.1.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.095.000,00 setara dengan (41,90%).
- e. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
1. Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.155.014.739,00 setara dengan (22,14%);
 2. Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan, Kode Rekening 4.1.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.724.678.170,00 setara dengan (24,15%).
- f. SKPKD
1. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD rincian obyek Pendapatan deviden Bank Lampung, Kode Rekening 4.1.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.2.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.829.118.619,64 setara dengan (65,32%);
 2. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rincian obyek Kerugian Uang Daerah, Kode Rekening 4.1.4.04.01 dianggarkan sebesar Rp.3.145.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.167.918.078,18 setara dengan (37,13%).
 3. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Kode Rekening 4.2.1.02.06 dianggarkan sebesar Rp.1.051.082.239,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (43,00%).

4. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.7.795.151.340,00 terealisasi sebesar Rp.5.656.906.162,00 setara dengan (72,56%).
5. Penerimaan dari Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah rincian obyek Pemerintah, Kode Rekening 4.3.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.1.696.930.000,00 terealisasi sebesar Rp.103.075.000,00 setara dengan (6,07%).

g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Batu Belah, Kode Rekening 4.1.1.11.08 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.320.000,00 setara dengan (4,32%);
2. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.900.840,00 setara dengan (37,80%);
3. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rincian obyek Kerugian Uang Daerah, Kode Rekening 4.1.4.04.01 dianggarkan sebesar Rp.3.145.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.167.918.078,18 setara dengan (37,13%);
4. Penerimaan dari Pajak Hiburan rincian obyek Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Kode Rekening 4.1.1.03.02 dianggarkan sebesar Rp.50.340.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.500.000,00 setara dengan (36,75%);

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan sesuai dengan potensi, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

5. Terdapat OPD yang menganggarkan pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, namun tidak terealisasi, antara lain :

a. SKPKD

Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD rincian obyek Pendapatan deviden Bank Syariah, Kode Rekening 4.1.3.01.04 dianggarkan sebesar Rp.227.191.993,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih cermat dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan didalam APBD, sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.922.657.369.455,99 atau 90,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.119.937.474.660,76. antara lain:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.1.263.379.318.488,29 atau 90,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.398.865.562.543,76 Realisasi belanja operasi tersebut antara lain:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.897.213.222.553,00 atau 91,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.977.120.860.368,36
 - 2) Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.333.245.900.685,29 atau 89,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.372.182.364.341,00
 - 3) Belanja Subsidi tidak teralisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,00.
 - 4) Belanja hibah sebesar Rp.32.895.195.250,00 atau 74.76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.43.998.250.000,00.
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp.25.000.000,00 atau 0,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.5.314.087.834,00
- memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi dibawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.364.083.387.167,00 atau 85,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.423.948.711.545,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran kode rekening 1.04.1.13.03.19.05 dari yang dianggarkan Rp.70.000.000,-
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor koderekening 1.131.13.01.01.13 dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan kode rekening 1.03.1.03.01.02.76 dari yang dianggarkan Rp.19.050.888,-
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Kegiatan Penyusunan Peningkatan Capaian Kinerja Petugas Lapangan koderekening 1.11.1.11.01.06.16 dari yang dianggarkan Rp.27.841.000,-
 - e. SKPKD
 1. Kegiatan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa koderekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6 dari yang dianggarkan Rp.3.461.837.834,40
 2. Kegiatan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.05 dari yang dianggarkan Rp.522.337.344,70
 - f. Sekretariat DPRD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 1.20.1.20.04.06.04 dari yang dianggarkan Rp.4.520.000,-

g. Dinas Kesehatan

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan koderekening 15.06. dari yang dianggarkan Rp.32.400.000,-
2. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan dan Perizinan Bagi Sarana dan Fasilitas Kesehatan kode rekening 16.10. dari yang dianggarkan Rp.60.880.000,-
3. Kegiatan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal koderekening 23.02. dari yang dianggarkan Rp.18.897.000,-
4. Kegiatan Penyusunan Praturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan koderekening 23.18. dari yang dianggarkan Rp.112.140.000,-
5. Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan kode rekening 30.01. dari yang dianggarkan Rp.68.900.000,-
6. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga koderekening 31.02. dari yang dianggarkan Rp.30.940.000,-
7. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran kode rekening 31.03. dari yang dianggarkan Rp.38.220.000,-
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja kode rekening 32.04. dari yang dianggarkan Rp.51.800.000,-

h. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

1. Kegiatan Pembekalan Bagi Anggota Korpri yang Memasuki Masa Pensiun koderekening 05.12. dari yang dianggarkan Rp.46.538.000,-
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD koderekening 06.04. dari yang dianggarkan Rp.7.400.000,-

i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 06.02. dari yang dianggarkan Rp.1.045.000.000,-
2. Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir kode rekening 15.01. dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,-

j. Inspektorat

Kegiatan Pemutakhiran Data Kabupaten Lampung Timur kode rekening 20.14. dari yang dianggarkan Rp.65.720.000,-

- k. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD kode rekening 17.01.06.15 dari yang dianggarkan Rp.34.791.000,-
 - l. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
 - 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 15.01.02.22 dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-
 - 2. Kegiatan Peninkatan Kualitas SDM dan Mutu Produk Petani Tembakau (DBH-CHT) kode rekening 15.01.18.30 dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
 - m. Sekretariat Daerah
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengetahuan Camat Selaku Perangkat Daerah kode rekening 20.03.36.11 dari yang dianggarkan Rp.200.450.000,-
 - n. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa
Kegiatan Pembinaan POKJANAL Posyandu kode rekening 22.01.17.06 dari yang dianggarkan Rp.65.650.000,-
 - o. Badan Ketahanan Pangan
Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah kode rekening 21.01.16.07 dari yang dianggarkan Rp.26.325.000,-
 - p. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
 - 1. Kegiatan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda kode rekening 01.01.16.06 dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,-
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) kode rekening 01.01.20.30 dari yang dianggarkan Rp.157.550.000,-
 - q. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kode rekening 07.01.15.04 dari yang dianggarkan Rp.56.600.000,-
 - r. Dinas Pasar, Pertamanan Dan Kebersihan Kota
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 06.01.02.22 dari yang dianggarkan Rp.25.000.000,-
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan evaluasi perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
 - a. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 1.13.1.13.03.01.09 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,- atau 25,00% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 1.13.1.13.03.06.01 terealisasi sebesar Rp.356.000,- atau 7,12% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 1.13.1.13.03.06.03 terealisasi sebesar Rp.356.000,- atau 7,12% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 1.13.1.13.03.06.04 terealisasi sebesar Rp.356.000,- atau 7,12% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 6. Kegiatan Pendataan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana kode rekening 1.13.1.13.03.22.15 terealisasi sebesar Rp.70.075.000,- atau 42,99% dari yang dianggarkan Rp.163.000.000,-
 7. Kegiatan Diklat Satgas PB dan TRC kode rekening 1.13.1.13.03.22.18 terealisasi sebesar Rp.49.500.000,- atau 38,07% dari yang dianggarkan Rp.130.000.000,-
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 1.13.1.13.01.01.09 terealisasi sebesar Rp.4.040.000,- atau 44,69% dari yang dianggarkan Rp.9.040.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 1.13.1.13.01.01.14 terealisasi sebesar Rp.3.500.000,- atau 58,62% dari yang dianggarkan Rp.5.970.500,-
 3. Kegiatan Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja kode rekening 1.14.1.13.01.16.02 terealisasi sebesar Rp.14.470.000,- atau 47,91% dari yang dianggarkan Rp.30.200.000,-
 4. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (MTA) kode rekening 1.14.1.13.01.17.08 terealisasi sebesar Rp.4.400.000,- atau 11,79% dari yang dianggarkan Rp.37.300.000,-

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD koderekening 1.06.1.06.01.06.04 terealisasi sebesar Rp.23.480.000,- atau 67,47% dari yang dianggarkan Rp.34.800.000,-
2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD koderekening 1.06.1.06.01.21.06 terealisasi sebesar Rp.82.475.000,- atau 65,98% dari yang dianggarkan Rp.125.000.000,-
3. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu koderekening 1.06.1.06.01.21.34 terealisasi sebesar Rp.56.041.400,- atau 49,57% dari yang dianggarkan Rp.113.050.000,-
4. Kegiatan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sribhawono kode rekening 1.06.1.06.01.24.02 terealisasi sebesar Rp.81.843.000,- atau 54,33% dari yang dianggarkan Rp.150.625.000,-
5. Kegiatan Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Lampung Timur kode rekening 1.06.1.06.01.24.06 terealisasi sebesar Rp.139.536.600,- atau 47,65% dari yang dianggarkan Rp.292.800.000,-
6. Kegiatan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Way Jepara kode rekening 1.06.1.06.01.24.12 terealisasi sebesar Rp.76.276.000,- atau 56,77% dari yang dianggarkan Rp.134.350.000,-
7. Kegiatan Operasional Updating Program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSS) Kabupaten Lampung Timur kode rekening 1.06.1.06.01.24.14 terealisasi sebesar Rp.78.077.550,- atau 39,93% dari yang dianggarkan Rp.195.500.000,-

d. Dinas Pekerjaan Umum

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.03.1.03.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.8.986.167,- atau 39,15% dari yang dianggarkan Rp.22.950.000,-
2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 1.03.1.03.01.01.08 terealisasi sebesar Rp.42.065.294,- atau 61,62% dari yang dianggarkan Rp.68.260.000,-

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran kode rekening 1.03.1.03.01.01.19 terealisasi sebesar Rp.39.100.000,- atau 54,68% dari yang dianggarkan Rp.71.500.000,-
 4. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa kode rekening 1.03.1.03.01.05.34 terealisasi sebesar Rp.189.152.000,- atau 38,17% dari yang dianggarkan Rp.495.502.500,-
 5. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat kode rekening 1.03.1.03.01.23.10 terealisasi sebesar Rp.65.517.000,- atau 65,70% dari yang dianggarkan Rp.99.708.000,-
 6. Kegiatan Pemutakhiran Tahunan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi kode rekening 1.03.1.03.01.24.06 terealisasi sebesar Rp.67.492.000,- atau 24,31% dari yang dianggarkan Rp.277.619.000,-
 7. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air kode rekening 1.03.1.03.01.25.05 terealisasi sebesar Rp.13.637.700,- atau 20,42% dari yang dianggarkan Rp.66.777.841,-
 8. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan kode rekening 1.03.1.03.01.30.15 terealisasi sebesar Rp.58.554.330.750,- atau 60,50% dari yang dianggarkan Rp.96.769.184.000,-
- e. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 1.10.1.10.01.01.14 terealisasi sebesar Rp.7.650.000,- atau 51,97% dari yang dianggarkan Rp.14.719.000,-
 2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan kode rekening 1.10.1.10.01.15.19 terealisasi sebesar Rp.164.587.000,- atau 62,35% dari yang dianggarkan Rp.263.961.480,-
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.11.1.11.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.10.484.632,- atau 59,57% dari yang dianggarkan Rp.17.600.000,-

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Galciltas dan Wilayah Khusus kode rekening 1.12.1.11.01.15.27 terealisasi sebesar Rp.31.268.500,- atau 52,11% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,-
 3. Kegiatan Penyuluhan KRR ke Sekolah-Sekolah kode rekening 1.12.1.11.01.16.04 terealisasi sebesar Rp.31.885.000,- atau 45,03% dari yang dianggarkan Rp.70.800.000,-
 4. Kegiatan Penguatan PSM Melalui Saka Kencana kode rekening 1.12.1.11.01.16.05 terealisasi sebesar Rp.36.249.000,- atau 60,07% dari yang dianggarkan Rp.60.340.000,-
 5. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) kode rekening 1.12.1.11.01.19.01 terealisasi sebesar Rp.35.900.000,- atau 54,39% dari yang dianggarkan Rp.66.000.000,-
- g. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 1.02.1.02.02.05.01 terealisasi sebesar Rp.44.023.145,- atau 50,44% dari yang dianggarkan Rp.87.264.000,-
 2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia kode rekening 1.02.1.02.02.05.33 terealisasi sebesar Rp.66.860.000,- atau 58,80% dari yang dianggarkan Rp.113.701.000,-
 3. Kegiatan Penyediaan Inovasi Layanan Rumah Sakit kode rekening 1.02.1.02.02.19.08 terealisasi sebesar Rp.3.850.000,- atau 16,88% dari yang dianggarkan Rp.22.800.000,-
 4. Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Pasien kode rekening 1.02.1.02.02.23.12 terealisasi sebesar Rp.20.837.000,- atau 62,02% dari yang dianggarkan Rp.33.597.000,-
 5. Kegiatan Penyusunan Akreditasi RS kode rekening 1.02.1.02.02.23.16 terealisasi sebesar Rp.94.400.655,- atau 52,74% dari yang dianggarkan Rp.178.991.000,-
 6. Kegiatan Peningkatan Mutu Akreditasi Rumah Sakit (DAK) kode rekening 1.02.1.02.02.23.24 terealisasi sebesar Rp.224.796.119,- atau 56,06% dari yang dianggarkan Rp.400.960.000,-
 7. Kegiatan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit (DAK) koderekening 1.02.1.02.02.26.02 terealisasi sebesar Rp.4.321.185.397,70,- atau 55,81% dari yang dianggarkan Rp.7.742.078.905,-

8. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penunjang RS kode rekening 1.02.1.02.02.26.27 terealisasi sebesar Rp.68.459.000,- atau 57,23% dari yang dianggarkan Rp.119.600.000,-
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Air Limbah kode rekening 1.02.1.02.02.27.16 terealisasi sebesar Rp.24.145.272,- atau 53,75% dari yang dianggarkan Rp.44.920.000,-
10. Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu kode rekening 1.02.1.02.02.28.07 terealisasi sebesar Rp.82.613.500,- atau 39,84% dari yang dianggarkan Rp.207.360.000,-
11. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan kode rekening 1.02.1.02.02.36.01 terealisasi sebesar Rp.75.032.500,- atau 65,32% dari yang dianggarkan Rp.114.866.000,-

h. SKPKD

1. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.06 terealisasi sebesar Rp.3.907.000.000,- atau 57,07% dari yang dianggarkan Rp.6.845.500.000,-
2. Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,- atau 1,34% dari yang dianggarkan Rp.1.852.250.000,-

i. Sekretariat DPRD

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 1.20.1.20.04.01.12 terealisasi sebesar Rp.51.343.000,- atau 43,23% dari yang dianggarkan Rp.118.755.000,-
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan kode rekening 1.20.1.20.04.02.23 terealisasi sebesar Rp.102.605.080,- atau 61,51% dari yang dianggarkan Rp.166.796.000,-
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.20.1.20.04.02.28 terealisasi sebesar Rp.85.113.900,- atau 60,88% dari yang dianggarkan Rp.139.800.000,-
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kode rekening 1.20.1.20.04.06.05 terealisasi sebesar Rp.3.600.000,- atau 30,00% dari yang dianggarkan Rp.12.000.000,-
5. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kode rekening 1.20.1.20.04.15.03 terealisasi sebesar Rp.68.620.000,- atau 33,01% dari yang dianggarkan Rp.207.868.000,-

6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.06 terealisasi sebesar Rp.227.050.000,- atau 55,08% dari yang dianggarkan Rp.412.200.000,-

j. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1. Kegiatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11 terealisasi sebesar Rp.4.320.000,- atau 4,32% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
2. Kegiatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01 terealisasi sebesar Rp.1.829.118.619,64 atau 60,42% dari yang dianggarkan Rp.3.027.191.993,-
3. Kegiatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.04 terealisasi sebesar Rp.1.167.918.078,18 atau 37,13% dari yang dianggarkan Rp.3.145.000.000,-
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.20.1.20.05.01.06 terealisasi sebesar Rp.15.969.365,- atau 59,81% dari yang dianggarkan Rp.26.700.000,-
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 1.20.1.20.05.02.22 terealisasi sebesar Rp.122.813.600,- atau 58,93% dari yang dianggarkan Rp.208.400.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.20.1.20.05.02.28 terealisasi sebesar Rp.93.095.000,- atau 68,61% dari yang dianggarkan Rp.135.683.000,-
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD koderekening 1.20.1.20.05.06.01 terealisasi sebesar Rp.27.020.000,- atau 54,69% dari yang dianggarkan Rp.49.400.000,-
8. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 1.20.1.20.05.06.02 terealisasi sebesar Rp.13.998.000,- atau 69,99% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-
9. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 1.20.1.20.05.06.04 terealisasi sebesar Rp.15.120.000,- atau 67,50% dari yang dianggarkan Rp.22.400.000,-
10. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kode rekening 1.20.1.20.05.06.05 terealisasi sebesar Rp.10.212.000,- atau 51,06% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-

11. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD kode rekening 1.20.1.20.05.06.15 terealisasi sebesar Rp.21.926.000,- atau 56,00% dari yang dianggarkan Rp.39.150.000,-
12. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah kode rekening 1.20.1.20.05.17.04 terealisasi sebesar Rp.266.537.000,- atau 61,67% dari yang dianggarkan Rp.432.187.000,-
13. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD T.A.2017 kode rekening 1.20.1.20.05.17.07 terealisasi sebesar Rp.56.753.000,- atau 51,59% dari yang dianggarkan Rp.110.000.000,-
14. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan KDH tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kode rekening 1.20.1.20.05.17.10 terealisasi sebesar Rp.88.577.000,- atau 61,08% dari yang dianggarkan Rp.145.000.000,-
15. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Direktori BMD, kode rekening 1.20.1.20.05.17.101 terealisasi sebesar Rp.106.654.200,- atau 61,72% dari yang dianggarkan Rp.172.794.200,-
16. Kegiatan Optimalisasi Penagihan PBB kode rekening 1.20.1.20.05.17.12 terealisasi sebesar Rp.67.936.700,- atau 25,80% dari yang dianggarkan Rp.263.266.700,-
17. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kode rekening 1.20.1.20.05.17.13 terealisasi sebesar Rp.287.498.000,- atau 64,31% dari yang dianggarkan Rp.447.000.000,-
18. Kegiatan Penataan Arsip Keuangan kode rekening 1.20.1.20.05.17.31 terealisasi sebesar Rp.33.463.500,- atau 32,17% dari yang dianggarkan Rp.104.004.000,-
19. Kegiatan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2 kode rekening 1.20.1.20.05.17.34 terealisasi sebesar Rp.262.210.353,- atau 67,22% dari yang dianggarkan Rp.390.067.655,-
20. Kegiatan Penyempurnaan ZNT/NIR (Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-rata) PBB P2 koderekening 1.20.1.20.05.17.35 terealisasi sebesar Rp.169.445.000,- atau 54,15% dari yang dianggarkan Rp.312.872.830,-

21. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Keberatan Pajak Daerah koderekening 1.20.1.20.05.17.41 terealisasi sebesar Rp.169.993.000,- atau 42,49% dari yang dianggarkan Rp.400.000.000,-
 22. Kegiatan Pembuatan Pedoman Penyusunan APBD dan Surat Edaran Penyusunan RKA-SKPD/SKPKD kode rekening 1.20.1.20.05.17.67 terealisasi sebesar Rp.160.110.000,- atau 53,37% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,-
 23. Kegiatan Asistensi Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD koderekening 1.20.1.20.05.17.91 terealisasi sebesar Rp.147.264.400,- atau 49,08% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,-
 24. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan kode rekening 1.20.1.20.05.17.92 terealisasi sebesar Rp.64.395.000,- atau 64,39% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
 25. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Terkait Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual koderekening 1.20.1.20.05.17.95 terealisasi sebesar Rp.110.275.000,- atau 63,01% dari yang dianggarkan Rp.175.000.000,-
 26. Kegiatan Evaluasi Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dan RAPERBUB tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD kode rekening 1.20.1.20.05.18.15 terealisasi sebesar Rp.90.040.000,- atau 56,27% dari yang dianggarkan Rp.160.000.000,-
- k. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 2.01.2.01.01.01.12 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,- atau 50,00% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 2.01.2.01.01.01.17 terealisasi sebesar Rp.13.360.000,- atau 55,78% dari yang dianggarkan Rp.23.950.000,-
 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 2.01.2.01.01.02.28 terealisasi sebesar Rp.6.776.000,- atau 67,76% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
 4. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah kode rekening 2.01.2.01.01.16.07 terealisasi sebesar Rp.29.664.000,- atau 34,68% dari yang dianggarkan Rp.85.514.000,-

5. Kegiatan Pelatihan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna kode rekening 2.01.2.01.01.17.05 terealisasi sebesar Rp.28.663.000,- atau 42,78% dari yang dianggarkan Rp.67.000.000,-
 6. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan kode rekening 2.01.2.01.01.18.03 terealisasi sebesar Rp.132.067.000,- atau 69,50% dari yang dianggarkan Rp.190.000.000,-
 7. Kegiatan Fasilitasi P3A kode rekening 2.01.2.01.01.18.16 terealisasi sebesar Rp.49.353.500,- atau 51,95% dari yang dianggarkan Rp.95.000.000,-
 8. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 2.01.2.01.01.18.17 terealisasi sebesar Rp.128.362.800,- atau 66,44% dari yang dianggarkan Rp.193.191.730,-
 9. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian kode rekening 1.21.2.01.01.15.12 terealisasi sebesar Rp.125.910.000,- atau 76,02% dari yang dianggarkan Rp.187.500.000,-
 10. Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan kode rekening 1.21.2.01.01.15.24 terealisasi sebesar Rp.162.308.000,- atau 64,92% dari yang dianggarkan Rp.250.000.000,-
 11. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian koderekening 1.21.2.01.01.15.29 terealisasi sebesar Rp.65.285.350,- atau 61,01% dari yang dianggarkan Rp.107.000.000,-
1. Badan Lingkungan Hidup
1. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 1.08.1.08.01.01.18 terealisasi sebesar Rp.167.413.250,- atau 67,02% dari yang dianggarkan Rp.249.759.000,-
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.08.1.08.01.02.09 terealisasi sebesar Rp.8.800.000,- atau 16,00% dari yang dianggarkan Rp.55.000.000,-
 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.08.1.08.01.02.28 terealisasi sebesar Rp.13.900.000,- atau 41,24% dari yang dianggarkan Rp.33.700.000,-
 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 1.08.1.08.01.06.01 terealisasi sebesar Rp.9.300.000,- atau 62,00% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,-

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 1.08.1.08.01.06.02 terealisasi sebesar Rp.13.200.000,- atau 66,00% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-
6. Kegiatan Monitoring Hasil Perencanaan T.A. 2016 kode rekening 1.08.1.08.01.06.38 terealisasi sebesar Rp.30.632.000,- atau 51,05% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,-
7. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura kode rekening 1.08.1.08.01.16.01 terealisasi sebesar Rp.113.463.000,- atau 66,27% dari yang dianggarkan Rp.171.200.000,-
8. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan kode rekening 1.08.1.08.01.16.03 terealisasi sebesar Rp.110.023.600,- atau 37,93% dari yang dianggarkan Rp.290.000.000,-
9. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup kode rekening 1.08.1.08.01.16.04 terealisasi sebesar Rp.138.259.800,- atau 69,68% dari yang dianggarkan Rp.198.400.000,-
10. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kode rekening 1.08.1.08.01.16.09 terealisasi sebesar Rp.36.195.000,- atau 51,70% dari yang dianggarkan Rp.70.000.000,-
11. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup kode rekening 1.08.1.08.01.16.12 terealisasi sebesar Rp.91.406.000,- atau 63,85% dari yang dianggarkan Rp.143.150.000,-
12. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup kode rekening 1.08.1.08.01.16.14 terealisasi sebesar Rp.96.364.000,- atau 56,66% dari yang dianggarkan Rp.170.054.000,-
13. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 1.08.1.08.01.16.16 terealisasi sebesar Rp.194.647.000,- atau 69,51% dari yang dianggarkan Rp.280.000.000,-
14. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL dan Perizinan PPLH Bagi Pelaku Usaha kode rekening 1.08.1.08.01.16.23 terealisasi sebesar Rp.17.872.000,- atau 17,87% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
15. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan kode rekening 1.08.1.08.01.19.01 terealisasi sebesar Rp.12.061.000,- atau 17,53% dari yang dianggarkan Rp.68.791.000,-

16. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan koderekening 1.08.1.08.01.19.02 terealisasi sebesar Rp.75.602.750,- atau 63,63% dari yang dianggarkan Rp.118.800.000,-
17. Kegiatan Penguat Jejaringan Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah kode rekening 1.08.1.08.01.19.04 terealisasi sebesar Rp.50.750.000,- atau 50,75% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
18. Kegiatan Monitoring Pengumpulan dan Pengembangan Data kode rekening 1.08.1.08.01.19.05 terealisasi sebesar Rp.27.838.000,- atau 27,83% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-

m. Dinas Kelautan Dan Perikanan

1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 2.05.2.05.01.01.15 terealisasi sebesar Rp.9.735.000,- atau 48,87% dari yang dianggarkan Rp.19.920.000,-
2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 2.05.2.05.01.02.44 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,- atau 37,50% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 2.05.2.05.01.06.01 terealisasi sebesar Rp.8.605.000,- atau 64,94% dari yang dianggarkan Rp.13.249.000,-
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 2.05.2.05.01.06.01 terealisasi sebesar Rp.8.605.000,- atau 64,94% dari yang dianggarkan Rp.13.249.000,-

n. Dinas Kesehatan

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.183.435.802,- atau 67,50% dari yang dianggarkan Rp.271.750.000,-
2. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Kursus Keterampilan koderekening 05.06 terealisasi sebesar Rp.39.100.000,- atau 43,60% dari yang dianggarkan Rp.89.660.000,-
3. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.13.108.000,- atau 34,81% dari yang dianggarkan Rp.37.652.100,-
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan kode rekening 16.03. terealisasi sebesar Rp.208.549.970,- atau 62,66% dari yang dianggarkan Rp.332.815.000,-
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat kode rekening 16.05. terealisasi sebesar Rp.62.550.000,- atau 61,32% dari yang dianggarkan Rp.102.000.000,-

6. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Obat Tradisional kode rekening 16.08 terealisasi sebesar Rp.12.875.000,- atau 29,09% dari yang dianggarkan Rp.44.257.000,-
 7. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan kode rekening 16.14. terealisasi sebesar Rp.173.042.000,- atau 65,87% dari yang dianggarkan Rp.262.680.000,-
 8. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat kode rekening 19.01. terealisasi sebesar Rp.28.290.000,- atau 34,32% dari yang dianggarkan Rp.82.429.000,-
 9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi kode rekening 20.04. terealisasi sebesar Rp.9.662.200,- atau 5,06% dari yang dianggarkan Rp.190.935.800,-
 10. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat kode rekening 21.01. terealisasi sebesar Rp.15.595.000,- atau 10,39% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,-
 11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas kode rekening 5.2.25.14. terealisasi sebesar Rp.296.755.201,- atau 67,20% dari yang dianggarkan Rp.441.600.000,00
 12. Kegiatan Audit Maternal Pernatal kode rekening 32.03. terealisasi sebesar Rp.40.200.000,- atau 60,80% dari yang dianggarkan Rp.66.110.000,-
 13. Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular kode rekening 35.01. terealisasi sebesar Rp.30.280.000,- atau 25,28% dari yang dianggarkan Rp.119.762.000,-
- o. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02. terealisasi sebesar Rp.4.594.180,- atau 69,66% dari yang dianggarkan Rp.6.600.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06. terealisasi sebesar Rp.92.000,- atau 7,07% dari yang dianggarkan Rp.1.300.000,-
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran kode rekening 01.30 . terealisasi sebesar Rp.41.957.780,- atau 62,81% dari yang dianggarkan Rp.66.800.000,-
 4. Kegiatan Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Anggota Korpri kode rekening 26.34. terealisasi sebesar Rp.35.000.000,- atau 41,45% dari yang dianggarkan Rp.84.420.000,-

- p. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis kode rekening 15.01.
terrealisasi sebesar Rp.55.385.000,- atau 55,43% dari yang dianggarkan
Rp.99.915.000,-
- q. Dinas Pertambangan Dan Energi
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02. terrealisasi sebesar Rp.9.893.714,- atau 54,59% dari yang dianggarkan Rp.15.316.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.14. terrealisasi sebesar Rp.6.619.900,- atau 66,19% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
 3. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Usaha Produksi Bidang Pertambangan kode rekening 18.02. terrealisasi sebesar Rp.202.907.000- atau 55,99% dari yang dianggarkan Rp.362.346.000,-
 4. Kegiatan Inventarisasi Pengguna Air Bawah Tanah Lampung Timur kode rekening 19.06. terrealisasi sebesar Rp.30.156.000,- atau 22,78% dari yang dianggarkan Rp.132.377.500,-
 5. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Batuan kode rekening 20.01. terrealisasi sebesar Rp.102.423.500,- atau 46,08% dari yang dianggarkan Rp.222.230.000,-
 6. Kegiatan Koordinasi Daerah-Daerah Penghasil Migas dan Energi kode rekening 21.06. terrealisasi sebesar Rp.97.467.200,- atau 53,26% dari yang dianggarkan Rp.183.000.000,-
- r. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.02. terrealisasi sebesar Rp.4.866.815- atau 32,44% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 01.09. terrealisasi sebesar Rp.15.200.000,- atau 51,87% dari yang dianggarkan Rp.29.300.000,-
 3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.14. terrealisasi sebesar Rp.34.581.750,- atau 67,70% dari yang dianggarkan Rp.51.075.000,-
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kode rekening 02.22. terrealisasi sebesar Rp.33.500.000,- atau 51,53% dari yang dianggarkan Rp.65.000.000,-

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah kode rekening 36.02. terealisasi sebesar Rp.23.660.000,- atau 56,87% dari yang dianggarkan Rp.41.601.000,-
- s. Inspektorat
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif kode rekening 20.07. terealisasi sebesar Rp.6.887.000,- atau 16,68% dari yang dianggarkan Rp.41.287.000,-
- t. Kecamatan Metro Kibang
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02. terealisasi sebesar Rp.7.097.313,- atau 59,14% dari yang dianggarkan Rp.12.000.000,-
- u. Kecamatan Pekalongan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kode rekening 02.24. terealisasi sebesar Rp.23.256.150,- atau 66,74% dari yang dianggarkan Rp.34.842.000,-
- v. Badan Kesatuan Bangsa, Poltik Dan Perlindungan Msy
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 19.01.01.09 terealisasi sebesar Rp.4.000.000,- atau 40,00% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
 2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 19.01.01.13 terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- atau 1,88% dari yang dianggarkan Rp.52.966.000,-
 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 19.01.02.24 terealisasi sebesar Rp.83.726.040,- atau 68,71% dari yang dianggarkan Rp.121.848.000,-
 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 19.01.06.04 terealisasi sebesar Rp.9.448.000,- atau 65,86% dari yang dianggarkan Rp.14.344.000,-
 5. Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Kab. Lampung Timur kode rekening 19.01.15.21 terealisasi sebesar Rp.49.319.500,- atau 29,76% dari yang dianggarkan Rp.165.724.000,-
 6. Kegiatan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Kab. Lampung Timur kode rekening 19.01.16.16 terealisasi sebesar Rp.30.680.000,- atau 44,83% dari yang dianggarkan Rp.68.422.000,-
 7. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah kab. Lampung Timur kode rekening 19.01.17.08 terealisasi sebesar Rp.71.955.000,- atau 30,42% dari yang dianggarkan Rp.236.480.000,-

8. Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah kode rekening 19.01.12.08 terealisasi sebesar Rp.22.859.500,-, atau 23,34% dari yang dianggarkan Rp.97.900.000,-
 9. Kegiatan Pemutakhiran Data Ormas dan LSM kode rekening 19.01.21.10 terealisasi sebesar Rp.70.610.000,- atau 31,85% dari yang dianggarkan Rp.221.638.000,-
 10. Kegiatan Peningkatan Deteksi Dini Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah kode rekening 19.01.28.02 terealisasi sebesar Rp.78.183.600,- atau 61,93% dari yang dianggarkan Rp.126.230.000,-
- w. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor rekening 17.01.02.28 terealisasi sebesar Rp.6.800.000,- atau 60,17% dari yang dianggarkan Rp.11.300.000,-
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 17.01.06.02 terealisasi sebesar Rp.4.428.000,- atau 29,32% dari yang dianggarkan Rp.15.100.000,-
 3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air kode rekening 17.01.16.62 terealisasi sebesar Rp.48.289.000,- atau 55,50% dari yang dianggarkan Rp.87.000.000,-
 4. Kegiatan Mengikuti Pentas Seni dan Budaya Daerah kode rekening 17.01.17.10 terealisasi sebesar Rp.347.325.800,- atau 69,46% dari yang dianggarkan Rp.500.000.000,-
 5. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri kode rekening 17.01.15.05 terealisasi sebesar Rp.15.490.000,- atau 69,18% dari yang dianggarkan Rp.22.390.000,-
 6. Kegiatan Partisipasi Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya Nusantara Dalam Provinsi kode rekening 17.01.15.06 terealisasi sebesar Rp.27.370.000,- atau 33,48% dari yang dianggarkan Rp.81.750.000,-
 7. Kegiatan Studi Kelayakan Kawasan Pantai dan Bahari Lampung Timur kode rekening 17.01.16.14 terealisasi sebesar Rp.12.950.000,- atau 55,25% dari yang dianggarkan Rp.23.437.050,-
- x. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal
1. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 16.01.01.06 terealisasi sebesar Rp.884.750,- atau 21,31% dari yang dianggarkan Rp.4.150.000,-

2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 16.01.01.12 terealisasi sebesar Rp.9.917.800,- atau 39,67% dari yang dianggarkan Rp.25.000.000,-
 3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah kode rekening 16.01.01.18 terealisasi sebesar Rp.21.882.800,- atau 68,66% dari yang dianggarkan Rp.31.868.000,-
- y. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 15.01.01.17 terealisasi sebesar Rp.12.831.000,- atau 65,00% dari yang dianggarkan Rp.19.740.000,-
 2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM kode rekening 15.01.05.23 terealisasi sebesar Rp.1.674.848,- atau 22,33% dari yang dianggarkan Rp.7.500.000,-
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM kode rekening 15.01.17.12 terealisasi sebesar Rp.63.187.600,- atau 47,28% dari yang dianggarkan Rp.133.632.000,-
 4. Kegiatan Pemantauan terhadap Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah kode rekening 15.01.18.31 terealisasi sebesar Rp.29.710.000,- atau 55,34% dari yang dianggarkan Rp.53.680.000,-
- z. Sekretariat Daerah
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah kode rekening 20.03.01.05 terealisasi sebesar Rp.98.460.656,- atau 49,23% dari yang dianggarkan Rp.200.000.000,-
 2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 20.03.02.07 terealisasi sebesar Rp.446.142.000,- atau 49,19% dari yang dianggarkan Rp.906.920.000,-
 3. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dan Kunker dalam Rangka Pengisian Wakil Bupati Lamtim kode rekening 20.03.16.02 terealisasi sebesar Rp.71.925.000,- atau 61,28% dari yang dianggarkan Rp.117.370.000,-
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Keprotolan Dan Kehumasan koder ekening 20.03.16.08 terealisasi sebesar Rp.141.073.100,- atau 67,02% dari yang dianggarkan Rp.210.483.100,-
 5. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait kode rekening 20.03.16.10 terealisasi sebesar Rp.130.519.900,- atau 62,03% dari yang dianggarkan Rp.210.400.000,-

6. Kegiatan Penilaian Kinerja kegiatan SKPD kode rekening 20.03.30.39 terealisasi sebesar Rp.88.713.000,- atau 61,09% dari yang dianggarkan Rp.145.198.000,-
 7. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah kode rekening 20.03.31.03 terealisasi sebesar Rp.35.057.000,- atau 66,81% dari yang dianggarkan Rp.52.467.000,-
 8. Kegiatan Fasilitasi Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kode rekening 20.03.32.19 terealisasi sebesar Rp.20.590.000,- atau 54,97% dari yang dianggarkan Rp.37.450.000,-
 9. Kegiatan Pendataan Tanah di Wilayah Pemerintah Kab. Lampung Timur kode rekening 20.03.16.21 terealisasi sebesar Rp.132.515.500,- atau 63,47% dari yang dianggarkan Rp.208.752.500,-
 10. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan kode rekening 20.03.17.01 terealisasi sebesar Rp.134.480.000,- atau 67,57% dari yang dianggarkan Rp.199.010.000,-
- aa. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
1. Kegiatan Ujian Akhir Sekolah kode rekening 01.01.16.81 terealisasi sebesar Rp.299.420.000,- atau 35,18% dari yang dianggarkan Rp.851.015.000,-
 2. Kegiatan Pembinaan Olimpiade Science Terapan (OST) kode rekening 01.01.17.06 terealisasi sebesar Rp.24.375.000,- atau 2,18% dari yang dianggarkan Rp.200.000.000,-
 3. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan kode rekening 01.01.18.04 terealisasi sebesar Rp.31.445.000,- atau 31,44% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
 4. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan kode rekening 01.01.20.08 terealisasi sebesar Rp.124.275.000,- atau 9,03% dari yang dianggarkan Rp.1.375.000.000,-
- ab. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 07.01.01.15 terealisasi sebesar Rp.37.687.000,- atau 62,81% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,-
 2. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat kode rekening 07.01.15.07 terealisasi sebesar Rp.20.025.000,- atau 27,62% dari yang dianggarkan Rp.72.500.000,-

3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitasi LLAJ (Rambu Lalu Lintas,RPPJ,Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan) kode rekening 07.01.16.05 terealisasi sebesar Rp.35.593.500,- atau 42,28% dari yang dianggarkan Rp.84.167.500,-
4. Kegiatan Peningkatan Publikasi Melalui Media Elektronik kode rekening 07.01.18.06 terealisasi sebesar Rp.713.120.000,- atau 69,45% dari yang dianggarkan Rp.1.026.735.000,-
5. Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Tabloid kode rekening 07.01.18.07 terealisasi sebesar Rp.62.620.000,- atau 32,35% dari yang dianggarkan Rp.193.540.000,-
6. Kegiatan Peliputan Kegiatan Pembangunan kode rekening 07.01.19.02 terealisasi sebesar Rp.36.450.000,- atau 56,14% dari yang dianggarkan Rp.64.916.650,-
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor kode rekening 07.01.02.28 terealisasi sebesar Rp.5.489.000,- atau 54,89% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
8. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 07.01.06.02 terealisasi sebesar Rp.4.175.000,- atau 52,18% dari yang dianggarkan Rp.8.000.000,-
9. Kegiatan Promosi Potensi Industri Dan perdagangan kode rekening 07.01.16.01 terealisasi sebesar Rp.183.656.400,- atau 62,25% dari yang dianggarkan Rp.295.000.000,-
10. Kegiatan Pengembangan/Fasilitasi Sarana Prasarana Dan Sistem Resi Gudang kode rekening 07.01.18.20 terealisasi sebesar Rp.136.275.750,- atau 61,32% dari yang dianggarkan Rp.222.230.000,-
11. Kegiatan Pengumpulan Informasi Cukai Tembakau Ilegal kode rekening 07.01.18.22 terealisasi sebesar Rp.18.120.000,- atau 51,77% dari yang dianggarkan Rp.35.000.000,-

ac. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 07.01.02.28 terealisasi sebesar Rp.5.489.000,- atau 54,89% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,-
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD kode rekening 07.01.06.02 terealisasi sebesar Rp.4.175.000,- atau 52,18% dari yang dianggarkan Rp.8.000.000,-

- 3) Kegiatan Promosi Potensi Industri dan Perdagangan kode rekening 07.01.16.01 terealisasi sebesar Rp.183.656.400,- atau 62,25% dari yang dianggarkan Rp.295.000.000,-
- 4) Kegiatan Pengembangan/Fasilitas Sarana Prasarana Dan Sistem Resi Gudang kode rekening 07.01.18.20 terealisasi sebesar Rp.136.275.750,- atau 61,32% dari yang dianggarkan Rp.222.230.000,-
- 5) Kegiatan Pengumpulan Informasi Cukai Tembakau Ilegal kode rekening 07.01.18.22 terealisasi sebesar Rp.18.120.000,- atau 51,77% dari yang dianggarkan Rp.35.000.000,-

ad. Dinas Pasar, Pertamanan Dan Kebersihan Kota

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi kode rekening 06.01.01.38 terealisasi sebesar Rp.19.000.000,- atau 63,37% dari yang dianggarkan Rp.29.980.000,-
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Retribusi Pasar rekening 06.01.01.38 terealisasi sebesar Rp.67.042.000,- atau 47,88% dari yang dianggarkan Rp.140.000.000,00
3. Kegiatan Pembinaan Petugas Satpam Pasar Daerah kode rekening 06.01.20.07 terealisasi sebesar Rp.364.779.000,- atau 68,06% dari yang dianggarkan Rp.535.919.000,-

af. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.03.01.06 terealisasi sebesar Rp.6.068.500,- atau 54,67% dari yang dianggarkan Rp.11.100.000,-
- 2) Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah kode rekening 01.03.22.07 terealisasi sebesar Rp.23.550.000,- atau 47,10% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,-

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih priotritas.

4. Terdapat kegiatan pada OPD yang realisasi uraian belanja rincian obyeknya tidak sesuai dengan judul kegiatan (output kegiatan) yaitu :

a. Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan Promosi Produk Perikanan dan Kelautan kode rekening 2.05.2.05.01.23.03 dianggarkan Rp.114.585.000,- realisasi Rp.19.820.000,00 atau 17,29% :

- belanja ATK sebesar Rp.4.000.000,-
- belanja perangko, materai, dan benda pos Rp.585.000,-
- belanja cetak Rp.1.300.000,-
- belanja penggandaan Rp.935.000,-

b. Dinas Kesehatan .

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan kode rekening 16.17. terealisasi sebesar Rp.3.570.000,- atau 1,74% dari yang dianggarkan Rp.204.279.000,- (hanya terealisasi belanja honorarium pengelola keuangan Rp.3.570.000,-)
2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya kode rekening 17.02. terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 35,96% dari yang dianggarkan Rp.27.805.000,- (hanya terealisasi belanja bahan kimia sebesar Rp.10.000.000,-)
3. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) kode rekening 23.08. terealisasi sebesar Rp.95.700.000,- atau 39,03% dari yang dianggarkan Rp.245.140.000,- (realisasi hanya belanja PNS honorarium PNS dan honorarium non PNS)
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak kode rekening 32.05. terealisasi sebesar Rp.12.000.000,- atau 19,11% dari yang dianggarkan Rp.62.765.000,- (realisasi hanya belanja pegawai - honorarium pengelola keuangan)

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan dan merealisasikan kegiatan harus memperhatikan output.

5. Terdapat kegiatan pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian SDKP kode rekening 2.05.2.05.01.16.08 terealisasi sebesar (Rp.600.000),- atau (60,00%) dari yang dianggarkan Rp.1.000.000,-

Agar penyajian data ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan.

6. Terdapat kegiatan pada OPD Kecamatan Pelindung pada kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman kode rekening 20.24.01.17 sebesar Rp.21.060.000,00, jumlah realisasi belanja Rp.27.360.000,00 atau (129,91%)

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan pengawasan dalam merealisasikan belanja kegiatan.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.30.953.305.105,74,00. Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.2.119.937.474.660,76 adalah 1,46%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA DAERAH	SiLPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	1.336.470.034.739,42	108.073.557.190,93	8,09
2013	1.497.240.211.876,93	61.627.788.773,80	4,12
2014	1.299.964.522.386,00	163.810.610.523,60	2,60
2015	698.690.841.796,03	45.781.958.958.103,64	6,55
2016	2.119.937.474.660,76	30.953.305.105,74	1,46

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.30.953.305.105,74 tersebut diatas, lebih rendah dari jumlah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp.55.618.149.499,75 atau 44,34%

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang pada akhirnya dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.23.703.090.520,33;

2. Kas di BLUD Rp.1.612.697.878,33,00;
3. Kas di Bendahara JKN Rp.5.609.357.187,08,00;
4. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 36.026.800,00;
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.44.185.848.807,02 atau terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.70.023.995.989,00. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.10.040.682.289,02
2. Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.5.215.742.995,00
3. Piutang transfer pemerintah provinsi sebesar Rp.28.929.423.523,00

Berkenaan dengan saldo piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengendalikan dan melakukan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.13.699.822.346,41 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.008.158.658,36 atau 57,62% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.691.663.688,05 Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar segera diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten LAMPUNG TIMUR Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp.16.541.966.265,90 mengalami peningkatan sebesar Rp.427.727.322,29 atau 2,65% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.16.114.198.943,61 dengan rincian sebagai berikut: ·

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.4.380.780.000,00;
- b. PDAM Way Guruh sebesar Rp.2.260.151.308,41;
- c. PT. BPRS Lampung Timur sebesar Rp.9.901.034.957,49.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.55.618.149.499,75 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.1.158.477.266,00
2. Utang Belanja sebesar Rp.54.459.672.233,75

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam Perubahan APBD 2017, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

III. LEGALITAS

A. Dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, agar menambahkan dasar hukum pada :

1. Diktum Mengingat :

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;

n. Urutan diktum mengingat disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan dan dilengkapi lembar pengundangan.

2. Batang Tubuh :

Pasal 1, urutan laporan keuangan yang dicantumkan dalam pasal 1 Raperda agar menyesuaikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 7 Raperda dengan adanya penyempurnaan Pasal 1 maka Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Penunjukan Pasal agar disesuaikan.

3. Lampiran :

- a. Pada setiap akhir lampiran agar mencantumkan lembar penandatanganan Bupati;
- b. Lampiran I Format lampiran agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- c. Lampiran I.1 Format lampiran agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- d. Lampiran I.2 Format lampiran agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Lampiran I.2 Cantumkan dasar hukum pendapatan;
- f. Lampiran I.3 Format agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII E.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- g. Lampiran VII : landasan hukum disempurnakan kembali karena terdapat beberapa peraturan yang sudah tidak berlaku lagi (sesuaikan dengan koreksi dasar hukum mengingat).

B. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda.

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Catatan atas Laporan Keuangan

1. Terdapat Aset tetap yang di hibahkan namun belum ada naskah hibah tahun 2013 sebesar Rp.5.701.813.422.17,00 reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya karena kondisi rusak berat/tidak di temukan sebesar Rp.67.805.000,00;

2. Terdapat hutang yang belum di tagih BPR Tripanca sebesar Rp.1.094.720.359,85;
3. Ketekoran saldo kas pada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga per 31 desember 2016 sebesar Rp.67.979.000.000,00 yaitu penerimaan pendapatan atas pemakaian Islamic Center oleh pihak lain yang belum dipertanggungjawab oleh Bendahara penerimaan;
4. Terdapat Saldo kas Bendahara pengeluaran pada Badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat per 31 desember 2015 sebesar Rp.106.000.000,00 yang belum di pertanggung jawabkan oleh Bendahara pengeluaran dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia;
5. Reklasifikasi aset lainnya kendaraan hilang sebesar Rp.343.830.220,00
6. Saldo kas tidak tertagih pada BPR. Setiadana sebesar Rp.109.472.359.850,00;
7. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur wajib menyelesaikan piutang yang belum tertagih sesuai ketentuan pasal 9 ayat 2 huruf 4 bahwa SKPKD Berwenang melakukan penagihan piutang daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Ekuitas awal sebesar Rp.1,465,645,803,494,61 Sulplus/defisit LO sebesar Rp.253.608.111.404,00 dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.95.537.875.340,50;
9. Masih adanya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.36.026.800,00, Seharusnya Saldo Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seharusnya Nol;
10. Disajikan SiLPA Tahun 2016 Rp.2.019.292.946,40 , pada neraca 2016 terdapat hutang PFK sebesar Rp.8.061.178.339,00, sehingga sebenarnya posisi kas pada Akhir Tahun 2016 adalah sebesar minus Rp.6.041.885.392,60, dan untuk dimasa yang akan datang diharapkan lebih cermat dalam pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah;
11. Pada LKPD Tahun 2016 dalam Neraca Pos Kewajiban masih terdapat hutang PFK sebesar Rp.1.158.264.599,00 yang masih dibayar. Namun di dalam LAK pada Arus Kas dari aktivitas transfer sebesar Rp.7.876.280,00. Hal ini mengakibatkan ketidakwajaran penyajian kas di kas daerah sebesar Rp.23.703.090.520,33. _____

B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern

1. Rekening Giro SKPD Belum Ditetapkan Bupati, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada Pasal 30 Ayat (2), (4).
2. Realisasi Belanja Hibah Belum Sesuai Ketentuan serta Penerima Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Belum Seluruhnya Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Pasal 23 Ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 33;
3. Penatausahaan Persediaan Obat-Obatan pada Puskesmas Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran bab V tentang Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, pada Angka 3 Huruf b Kegiatan Penyimpanan Barang Milik Daerah Poin 3 dan Poin 4, Angka 3 Huruf c Paragraf 5 pada Poin 8;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Pasal 6 Ayat (1),(2), dan Pasal 7 Ayat (1).
4. Penganggaran Belanja Dana Jaminan Kesehatan Nasional Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Perihal Juknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Angka 1 Huruf d;

5. Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Lampung Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat (2);
 - c. Bukti Acara Serta Terima Nomor 043.2/1935/02/2016 dan 100/387/01/UK/2016 Tanggal 21 September 2016 tentang Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana Prasarana, serta Dokumen Urusan Pendidikan Menengah dan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Pasal 4 dan Pasal 5.
 6. Penatausahaan dan Penyajian Saldo Tetap Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 5 Ayat (3),(4), Pasal 8 Ayat (1),(2), Pasal 42 Ayat (1),(2), dan Pasal 43 Ayat (1),(2),(4).
- C. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Bab V huruf D Angka 1.a pada Point 2.b;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan BAB XIII pada Pasal 16 Ayat (2),(3),(4);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 10 Ayat (2),(3), dan Pasal 11.
 2. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp.13.348.000,00;
 3. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Psal 18 Ayat (3);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 54 Ayat (2), Pasal 61 Ayat (1), Psal 85 Ayat (2);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tanggal 23 Mei 2011 Pasal 132 Ayat (1);
 - d. Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas pada ketentuan Poin 2 yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut sejak tanggal diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua, segala akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan menjadi beban tanggung jawab pihak kedua.
4. Pembayaran THR kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.201.079.850,00;
 5. Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli DPRD Tidak Didasari dengan Keputusan Bupati, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/4176/SJ Tanggal 14 Oktober 2010 perihal Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD pada Poin A.5;
 6. Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014 dalam Lampiran Point III.2, huruf b;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah pada Pasal 677.
 7. Perhitungan Biaya Langsung Personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.29.718.700;
 8. Realisasi Pembayaran Insentif PPJ Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1, Pasal 3 Ayat (1);
 9. Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 18;

10. Penerimaan Alokasi Dana Desa Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 6 Ayat (4),(5),(6),(9) dan Pasal 8 Ayat (2),(3),(5);
11. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.2.544.447.683,62.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar segera mematuhi dan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. KIDHO FIGARDO